

DISTRIBUSI PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

Musthafa Syukur*

Abstract:

Penelitian ini membahas mengenai distribusi ekonomi Islam perspektif etika ekonomi Islam, yang berbeda dengan distribusi kapitalis yang berfokus kepada individu sedangkan distribusi sosialis yang berfokus kepada kepemilikan bersama. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini Apakah dan bagaimanakah nilai-nilai etika yang harus ada dalam distribusi. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial dan larangan ikhtikar. Etika distribusi yang berbasis Islam mengabdikan bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.

- Fakultas Agama Islam
Universitas Nurul Jadid

Email

:musthafa@gmail.com

Keyword:etika, distribusi, ikhtikar, keadilan, kebebasan

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya.¹

Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan.²

Pengertian etika Secara etimologi dalam bahasa Yunani adalah “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara pandang hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (Kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk etika dan moral lebih kurang sama pentingnya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan etika distribusi mempunyai arti sebagaimana didefinisikan distribusi adalah proses menyalurkan dengan baik.

Kajian tentang distribusi telah banyak dilakukan oleh ilmuwan barat. Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan **distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi**, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya.³

Sistem ekonomi pasar (kapitalis) menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka

¹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.233*

² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 11*

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h 150.*

produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah **meningkatkan produksi**.

Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu, hal yang wajar jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Berbeda dengan kapitalisme yang memfokuskan pada individualisme, sosialisme beranggapan bahwa **pemilikan bersama** merupakan cara hidup yang paling baik, dengan **sedikit hak milik** pribadi atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu: kapitalisme menghasilkan sistem kelas; kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien; dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerja sama, dan

kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain.

Yang membedakan Islam dengan kapitalisme dan sosialisme ialah bahwa **Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika**, sebagaimana ia tidak pernah memisahkan ilmu dengan ahklaq, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah Risalah yang diturunkan Allah Swt melalui rasul untuk membenahi ahklak manusia.

Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam(QS. An-nisa[4]:29).

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

TEORI

Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara.

Menurut Afzalurrahman ⁴distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Sejalan dengan prinsip pertukaran (exchange), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (need), seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995. hlm. 215- 217.

oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Kekuasaan (power) juga berperan penting di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses. Untuk itu, ketiga kriteria tersebut hendaknya lebih mengarah pada sistem sosial dan nilai etika (social system and ethical values) yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial.

FUNGSI DISTRIBUSI

Adapun fungsi utama distribusi adalah:

- 1 Pengangkutan (Transportasi)
- 2 Penjualan (*Selling*)
- 3 Pembelian (*Buying*)
- 4 Penyimpanan (*Storing*)
- 5 Pembakuan Standar Kualitas Barang
- 6 Penanggung Risiko

JENIS JENIS DISTRIBUSI

Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga ialah sebagai berikut:

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa tersebut akan bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan setelah ada kegiatan distribusi.
2. Mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen. Tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen. Ada barang atau jasa tertentu yang memerlukan kegiatan penyaluran atau distribusi dari produsen ke konsumen agar konsumen mudah untuk mendapatkannya.
3. Tercapainya pemerataan produksi.
4. Menjaga kesinambungan produksi. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan

untuk melakukan proses produksi kembali sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap terjamin.

5. Memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
6. Meningkatnya nilai guna barang atau jasa.

MACAM-MACAM DISTRIBUSI

Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Distribusi langsung (jangka panjang)

Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya: Penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.

2. Distribusi semi langsung

Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.

3. Distribusi tidak langsung

Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran.

Berikut adalah cara-cara menyalurkan barang atau jasa:

- 1 Penyaluran barang atau jasa melalui pedagang.
- 2 Penyalur barang atau jasa melalui koperasi.
- 3 Penyaluran barang atau jasa melalui toko milik produsen sendiri.
- 4 Penyaluran barang atau jasa melalui penjualan dari rumah ke rumah.
- 5 Penyaluran barang atau jasa melalui penjualan di tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi produsen memilih dan menentukan saluran distribusi, yakni:

- 1) Sifat barang dan jasa yang diperjualkan.
- 2) Daerah penjualan.
- 3) Modal yang disediakan, yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam penjualan
- 4) Alat komunikasi.

- 5) Biaya angkutan.
- 6) Keuntungan.

2. MEKANISME DISTRIBUSI

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (al-hajatu al-asasyah) untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Dalam mengatasi persoalan distribusi tersebut harus ada pengaturan menyeluruh yang dapat menjamin terpenuhi seluruh kebutuhan pokok pribadi, serta menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam ekonomi Islam secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu: mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi.

MEKANISME EKONOMI

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dalam menjalankan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam diantaranya manusia yang seadil-adilnya dengan cara berikut :

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik (asbabu al-tamalluk) dalam hak milik pribadi (al-milkiyah al-fardiyah) Dalam Islam telah ditetapkan sebab-sebab utama seseorang dapat memiliki harta yang berkaitan dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi – baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dari barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan yang ada di bumi. Dalam hal ini Islam mengikatkan kemerdekaan seseorang dalam menggunakan

hak milik pribadinya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu kemaslahatan umum. Menimbulkan bahaya adalah penganiayaan, sedang penganiayaan itu dilarang oleh nash Al-quran. Salah satu upaya yang lazim dilakukan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan bekerja. Islam menetapkan adanya “bekerja” bagi seluruh masyarakat. Maka dari itu “bekerja” menurut Islam adalah sebab pokok yang mendasar untuk memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan.

b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan hak milik (tanmiyatu al-milkiyah) melalui kegiatan investasi. Pengembangan hak milik (tanmiyatu al-milkiyah) adalah mekanisme yang digunakan seseorang untuk mendapatkan tambahan hak milik tersebut. Karena Islam mengemukakan dan mengatur serta menjelaskan satu mekanisme untuk mengembalikan hak milik. Maka pengembangan hak milik tersebut harus terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat syara' dan tidak boleh di langgar ketentuan-ketentuan syara' tersebut. Kalau kita amati berbagai macam bentuk harta kekayaan yang ada dalam kehidupan, maka dapat kita kelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta berupa tanah.
2. Harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang (jual-beli).
3. Harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuk dari satu bentuk kebentuk yang berbeda.

c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonominya. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harga.

Dijelaskan Al Badri bahwa Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya, dan kewajiban pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya. Penggunaan harta benda dapat dilakukan dengan mengerjakan sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak diharamkan. Ada banyak hal larangan dalam Alquran diantaranya, yaitu melarang usaha penimbunan harta, baik emas maupun perak karena keduanya merupakan standar mata uang.

d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan. Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lain tidak mendapat kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini maka negara menjadi fasilitator antara orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan pengelola yang professional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam perseroan.

Selain itu negara dapat juga memberikan pinjaman modal usaha. Dan pinjaman tidak dikenakan bunga ribawi . Bahkan kepada orang-orang tertentu dapat juga diberikan modal usaha secara cuma-cuma sebagai hadiah agar tidak terbebani oleh pengembalian pinjaman. Cara lain yang dilakukan adalah dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti jalan raya, pelabuhan, pasar dan lain sebagainya.

MEKANISME NON EKONOMI

Didukung oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadi musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki faktor-faktor tersebut. Dengan ekonomi biasa, maka distribusi kekayaan tidak akan berjalan dengan baik karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti aturan kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan maka orang-orang itu tergolong tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpuruk secara ekonomi. Oleh karena itu agar tercapai keseimbangan dan kesetaraan ekonomi maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan Pemberian harta negara tersebut dengan maksud agar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat atau agar rakyat dapat memanfaatkan pemilikan secara merata. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mengenai berbagai pemenuhan kebutuhan hidup contohnya negara memberi sesuatu kepada pribadi atau masyarakat yang mampu mengerjakan lahan, maka negara akan memberikan lahan yang menjadi milik negara kepada pribadi yang tidak mempunyai lahan tersebut atau negara memberikan harta kepada pribadi yang mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai modal untuk menegelolanya.

b. Zakat

Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme nonekonomi dalam hal distribusi zakat. Zakat adalah ibadah yang dapat dilaksanakan oleh para muzakki. Dalam hal ini, negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzakki untuk membayar zakat. Dari zakat tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertentu yakni delapan asnaf seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran. Allah berfirman (QS.At-Taubah[9]:60).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrument distribusi kekayaan diantara manusia.

ETIKA DISTRIBUSI

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik.⁵Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

⁵ Lorens bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia pustaka, 2000), h.21

KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM SISTEM DISTRIBUSI

Konsep moral Islami dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal yaitu: ⁶

1. Mengubah pola pikir (mindset) dan pembelajaran islam, dari yang terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan, untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar.
2. Keluar dari ketergantungan pihak lain. Hidup diatas kemampuan pribadi maupun sebagai bangsa, melaksanakan kewajiban financial sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an.

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat seperti zakat infak shadaqah dan wakaf. Instrumen ini dikedepankan dalam agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian, karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi akibat cacat, jompo atau yatim piatu. Oleh karenanya Allah itu melibatkandakan pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam bahasan normatif di atas, akses etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi/ kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut: ⁷

- a) Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain
- b) Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya
- c) Dalam hak kepemilikan berlaku sistematis konsep takaful (jaminan sosial)
- d) Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi
- e) Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syari'ah (hudud)
- f) Konsep kongsi merujuk kepada sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010, hal 120

⁷ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2010, hal 120.

g) Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.

Kebutuhan merupakan alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan memenuhi standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan. Walaupun setiap individu berusaha mencapai tingkat pemenuhan materi, tetap saja secara sunatullah selalu ada pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Karena ketidakseimbangan materi pada prinsipnya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan.

Agar ketidakseimbangan ini tidak menimbulkan persoalan sosial, Islam dengan konsep moral dan etikanya yang tinggi dan melalui syari'atnya (Zakat infak shadaqah dan lain sebagainya) menjadikan hubungan antara si defisit dan si surplus tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan sehingga menciptakan keharmonisan. Inilah yang disebut keseimbangan. Kemiskinan memang tidak boleh diberantas namun Islam mengarahkan agar orang miskin dapat hidup secara layak.

Menjadi fokus dalam sistem distribusi Islam bukan pada Output namun proses distribusi itu sendiri. Jika pasar mengalami kegagalan (failure), maka konsep fastabiqul khairat mengarahkan semua pelaku pasar dan perangkat kebijakan kepada proses redistribusi pendapatan.

ETIKA DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen, melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi dimana konsumen berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang (pedagang besar/wholesaler, pedagang eceran/retailer, dan agen pemasaran/agent) dan penentuan cara penyimpanan (penggudangan) dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen.

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Larangan ikhtikar
2. Mencari Keuntungan yang wajar
3. Distribusi yang meluas
4. Keadilan sosial

NILAI-NILAI DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.

Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu:⁸

1. Nilai kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya, dan karena keyakinannya kepada manusia. Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan.

Sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai “keadilan” yang diwajibkan oleh Allah. Hal itu karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadikannya tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Di antara

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan*, h.252.

tabi'at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena saking cintanya kadang-kadang keluar dari batas kewajaran.

2. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas., antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pemahaman sistem distribusi Islami adapat dikemukakan 3 poin, yaitu:

- 1 Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang
- 2 Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan
- 3 Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu

LARANGAN IKHTIKAR

Penimbunan barang atau di dalam bahasa Arabnya dikenal ihtikâr, merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam.

Ulama memberikan kriteria tertentu kriteria itu terhadap bentuk ihtikâr (penimbunan) yang diharamkan. Kriteria itu adalah sebagai berikut:⁹

- a. Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri (seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu) tidaklah termasuk ihtikâr yang diharamkan;

⁹Lukman Hakim, *Ihtikar Dalam Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Darussalam, vol VII, h.327

- b. Barang-barang itu berupa makan pokok (*qât*);
- c. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat.

Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota terdapat muhtakir (memonopoli penguasaan barang dagangan). Di samping itu juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang sudah mulai terjadi. Apabila hal itu dilakukan jauh-jauh dari sebelumnya seperti apa yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia, tidak termasuk di dalam bentuk ihtikâr yang diharamkan, karena hal itu bisa memberikan manfaat di kala krisis pangan terjadi.

Untuk menghindari terjadinya ihtikâr, salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madlarat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip *sadz adz dzari'ah* di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasaan (otoritas).

MENCARI KEUNTUNGAN YANG WAJAR.

Merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi di dalam sistem kapitalis. Yaitu, suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan yang kesemuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri pada khususnya.

Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang baik dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat kepada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya. Dapat dipahami bahwa, untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang tidak wajar seperti pengerukan keuntungan yang berlebihan maka diperlukan partisipasi semua pihak dalam ekonomi. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan penguasaan barang dagangan di satu tangan agar hal semacam itu tidak terjadi.

DISTRIBUSI KEKAYAAN YANG MELUAS.

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain.

Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit.

Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, 2) memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi, 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang, 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumberdaya dan aset, 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan mustahiq zakat.

KEADILAN DISTRIBUSI

Keadilan distribusi diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar

hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.

Prinsip masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (QS. an-Nahl [16]: 90). Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

Dampaknya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

PENUTUP

Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial dan larangan ikhtikar.

Etika distribusi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hakim, Lukman. "Ihtikar dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Darussalam*, 2016: 328.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nawawi, Ibn Mu'thi Muhammad Umar. *Nihayah al-Zaini Fii Arsyadi al-Mubtadiin*. Bierut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zarqa, Ahmad bin Muhammad Al. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.